

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PADASUKA, KABUPATEN SERANG

Ghithrifan Dheriel Lubis<sup>1</sup>, Laeli Nur Khanifah<sup>2</sup>, Yohana Zesika Adelia<sup>3</sup>, Syaira Azzahra Putri<sup>4</sup>, Muhammad Daffa Pratama<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

#### Email:

[6670230141@untirta.ac.id](mailto:6670230141@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

[khanifah92@untirta.ac.id](mailto:khanifah92@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

[6670230133@untirta.ac.id](mailto:6670230133@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

[6670230139@untirta.ac.id](mailto:6670230139@untirta.ac.id)<sup>4</sup>

[6670230170@untirta.ac.id](mailto:6670230170@untirta.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Padasuka, Kabupaten Serang. Meskipun tingkat realisasi anggaran tahun 2024 tergolong tinggi, ditemukan kesenjangan antara capaian administratif dengan dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya mengukur keberhasilan program desa tidak hanya melalui serapan anggaran, tetapi juga melalui partisipasi warga dan distribusi manfaat yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta kerangka teori efektivitas organisasi (Steers) dan partisipasi warga (Arnstein). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi warga sebagian besar bersifat konsultatif dan belum substantif, sementara akses kelompok rentan masih terbatas. Studi ini menekankan perlunya tata kelola desa yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Dana desa, efektivitas, partisipasi, pelayanan publik, tata kelola desa

### Abstract

*This study examines the effectiveness of Village Fund utilization in improving public services in Padasuka Village, Serang Regency. Despite the high level of budget realization in 2024, a gap was found between administrative achievements and the social impact felt by the community. The urgency of the research lies in the importance of measuring the success of village programs not only through budget absorption, but also through citizen participation and equitable distribution of benefits. This research uses a qualitative approach with a case study method, as well as the theoretical frameworks of organizational effectiveness (Steers) and citizen participation (Arnstein). Data collection techniques included in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results show that citizen participation is mostly consultative and not yet substantive, while access for vulnerable groups is still limited. This study emphasizes the need for more inclusive, responsive, and social justice-based village governance.*

**Keywords:** Village Fund, effectiveness, participation, public services, village governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan pilar fundamental dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan konstitusional bagi desa sebagai entitas pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonom dalam mengelola urusan lokal berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai tradisional. Dalam kerangka ini, Dana Desa (DD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang krusial, karena ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa dari APBN ke setiap desa di Indonesia dimaksudkan tidak semata sebagai transfer fiskal, melainkan sebagai alat akselerasi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dana ini wajib dimanfaatkan untuk

<sup>2</sup> Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

<sup>1 3 4 5</sup> Mahasiswa S-1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

pembiayaan kegiatan strategis seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan sosial budaya. Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa, terutama dalam dimensi pengentasan kemiskinan, akses layanan dasar, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak studi dan laporan pengawasan mengindikasikan bahwa penggunaan dana belum sepenuhnya tepat sasaran, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Permasalahan klasik seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi, hingga inefisiensi belanja masih sering ditemukan. Dalam konteks ini, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi isu penting untuk dikaji secara kritis.

Desa Padasuka di Kabupaten Serang menjadi salah satu contoh yang merepresentasikan kompleksitas ini. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2024, diketahui bahwa tingkat serapan Dana Desa mencapai 100% untuk kegiatan prioritas, seperti pembangunan jalan, drainase, dan posyandu. Akan tetapi, capaian efisiensi anggaran hanya berada pada angka 99,67%, yang mengindikasikan potensi pemborosan atau perencanaan yang kurang presisi (Dewi et al., 2023). Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan masih bersifat normatif dan didominasi oleh elite lokal, sementara kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin belum mendapat representasi yang setara dalam pengambilan keputusan (Purnawan et al., 2023). Minimnya partisipasi tersebut berkonsekuensi pada hasil pembangunan yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan pemetaan sosial yang mendalam dapat menimbulkan ketimpangan akses. Selain itu, kurangnya pelibatan warga dalam pengawasan pelaksanaan program membuat potensi penyimpangan atau penurunan kualitas output tidak cepat terdeteksi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan substansi sosial pembangunan. Pengelolaan Dana Desa yang tampak berhasil di atas kertas belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Maka dari itu, analisis terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah pengeluaran yang dilakukan benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana Dana Desa dimanfaatkan secara efektif oleh Pemerintah Desa Padasuka. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya diukur melalui capaian fisik atau serapan anggaran, tetapi juga melalui dimensi sosial seperti partisipasi warga, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, serta keberlanjutan program yang telah dilaksanakan. Penelitian ini juga akan menilai peran aktor lokal seperti RT/RW, BPD, dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana, serta bagaimana sistem informasi dan pelaporan desa berkontribusi terhadap transparansi anggaran. Secara khusus, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Padasuka dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik; dan (2) apa dampak dari pemanfaatan Dana Desa terhadap pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan dapat diidentifikasi celah-celah kelemahan dalam tata kelola Dana Desa serta dirumuskan strategi perbaikan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Urgensi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada dimensi evaluatif terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga pada kontribusinya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan sumbangsih teoritik terhadap studi efektivitas kebijakan publik dan partisipasi warga dalam skala mikro. Pendekatan teoritis yang digunakan mengacu pada konsep

efektivitas organisasi dan teori partisipasi warga, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan siklus kebijakan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Padasuka dalam meningkatkan efisiensi program dan pelibatan warga secara lebih inklusif. Bagi masyarakat, hasil riset ini juga dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, bagi akademisi dan pembuat kebijakan, studi ini menyediakan landasan empiris untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga desa.

## KAJIAN TEORITIS

Efektivitas dan partisipasi publik merupakan dua konsep utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam konteks pemanfaatan Dana Desa. Teori efektivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan-tujuan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dapat dicapai secara optimal, baik secara administratif maupun substansial. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada keberhasilan menyerap anggaran, tetapi juga pada seberapa besar output dan outcome dari penggunaan Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi adalah sejauh mana suatu entitas mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya dan dampak yang berkelanjutan. Efektivitas tidak semata dilihat dari hasil akhir yang bersifat kuantitatif, tetapi juga harus mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan menjawab kebutuhan kontekstual. Steers membagi efektivitas ke dalam tiga perspektif: efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan organisasi menjadi titik fokus, karena yang dievaluasi adalah kinerja institusional pemerintah desa secara kolektif. Teori lain yang digunakan adalah teori partisipasi warga sebagaimana dikembangkan oleh Sherry Arnstein (1969) dalam karyanya "*A Ladder of Citizen Participation*". Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan memiliki spektrum, mulai dari tingkat manipulatif (*pseudo-participation*) hingga *citizen control* (penguasaan warga secara penuh terhadap proses pengambilan keputusan).

Dalam kerangka ini, partisipasi tidak hanya dilihat dari keterlibatan formal warga dalam musyawarah desa (*Musdes*), tetapi juga sejauh mana suara dan kehendak mereka memengaruhi arah kebijakan serta alokasi sumber daya publik. Penerapan dua teori ini saling melengkapi. Di satu sisi, efektivitas pemanfaatan Dana Desa dapat terhambat jika tidak ada partisipasi yang kuat dari masyarakat. Di sisi lain, partisipasi tanpa didukung efektivitas kelembagaan hanya akan menghasilkan forum-forum simbolik tanpa dampak nyata terhadap kualitas pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, efektivitas dan partisipasi dianalisis secara terintegrasi sebagai dua indikator utama keberhasilan tata kelola Dana Desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Padasuka, Kabupaten Serang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut Creswell digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan pendekatan yang meneliti satu kasus atau beberapa kasus yang terikat (*bounded system*) berdasarkan waktu, tempat, atau partisipan tertentu.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara holistik bagaimana Dana Desa direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam kerangka pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Studi kasus dipilih karena sifatnya yang kontekstual, memungkinkan

pemahaman terhadap praktik kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan spesifik desa. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: (1) efektivitas pelaksanaan Dana Desa terhadap pembangunan fisik dan pelayanan publik, dan (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran desa. Penelitian ini juga berupaya menangkap persepsi warga terhadap tata kelola Dana Desa, termasuk transparansi, representasi, dan kepuasan publik.

Sumber data utama berasal dari tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci, perangkat desa dan warga penerima manfaat. Wawancara difokuskan pada pemahaman mereka terkait alur penggunaan Dana Desa, tingkat keterlibatan warga, serta hambatan yang dihadapi.
2. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan pembangunan dan pelayanan berlangsung, seperti pelaksanaan musyawarah desa, kegiatan posyandu, atau pembangunan infrastruktur fisik (jalan dan saluran drainase). Observasi ini bertujuan menangkap interaksi langsung antara pemerintah desa dan warga.
3. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen perencanaan (RKPDes), laporan realisasi anggaran (APBDes Tahun 2024), data SDGs Desa, serta laporan evaluasi triwulanan dan tahunan yang disusun pemerintah desa.

Analisis data dilakukan melalui teknik tematik (*thematic analysis*), dimulai dengan transkripsi wawancara, proses koding terbuka dan aksial, serta pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama: efektivitas pelayanan, partisipasi warga, kesenjangan sosial, dan praktik akuntabilitas. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan temuan observasi, wawancara, dan dokumen resmi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang praktik pengelolaan Dana Desa serta identifikasi area perbaikan dalam tata kelola pembangunan berbasis keadilan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Realisasi Dana Desa di Desa Padasuka Tahun 2024

#### 1. Sumber dan Komposisi Pendapatan

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Padasuka dalam kurun waktu tahun 2024 secara umum dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi fiskal desa yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Dana Desa senilai Rp 1.080.256.000 diterima oleh Desa Padasuka melalui transfer dari pemerintah pusat. Selain Dana Desa, terdapat sumber pendapatan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (Rp 353.280.000), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp 206.324.500), Bantuan Provinsi (Rp 100.000.000), serta pendapatan sah lainnya (Rp 486.447), sehingga total pendapatan desa mencapai lebih dari Rp 1,74 miliar.

Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa Padasuka Tahun 2024

No	Sumber Pendapatan	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa (DD)	1.080.256.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	353.280.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	206.324.500
4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
5	Pendapatan Lain-lain yang Sah	486.447

<b>Total</b>	<b>1.740.346.947</b>
--------------	----------------------

Sumber: Spanduk APBDES Pertanggungjawaban Desa Padasuka

## 2. Struktur dan Prioritas Pengeluaran Dana Desa

Dalam APBDes 2024, Dana Desa diarahkan pada lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan keadaan darurat. Dari total belanja, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik desa (Rp 697.683.625) dan pemberdayaan masyarakat (Rp 240.837.000). Ini mengindikasikan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa berfokus pada penguatan infrastruktur dan aspek ekonomi lokal. Bentuk kegiatan fisik yang didanai antara lain untuk pembangunan fisik seperti rabat beton dan drainase dialokasikan secara signifikan, termasuk realisasi penuh untuk proyek infrastruktur dasar seperti cor beton jalan di Kp. Cikokosan (Rp 241 juta) dan rabat beton (Rp 164 juta). Data ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama, terutama untuk menunjang mobilitas dan aksesibilitas warga. Penempatan infrastruktur sebagai sektor utama sejalan dengan kebijakan nasional yang mengarahkan Dana Desa pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik (Kementerian Keuangan, 2017). Dalam hal ini, desa menjadi pelaksana utama dari prinsip desentralisasi fiskal sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kewenangan lokal dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai konteks wilayah masing-masing.


## 3. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Nasional

Penggunaan Dana Desa diatur secara ketat dalam kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola anggaran sendiri dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan sosial. Dalam praktiknya, perangkat desa Desa Padasuka menyatakan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa harus mengikuti lima bidang prioritas dari Kementerian Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa otonomi desa tetap dibatasi oleh skema prioritas nasional. Ketika ada kebutuhan lokal yang tidak termasuk dalam prioritas, maka desa harus mencari sumber dana lain atau mengajukan justifikasi khusus ke kabupaten.

## 4. Kesesuaian Alokasi dengan RKPDes dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2024 yang menjadi acuan pembangunan menunjukkan kesesuaian signifikan antara kebutuhan masyarakat dan program yang dirancang. Misalnya, peningkatan jalan lingkungan dan sarana air bersih masuk dalam program prioritas dan juga sesuai dengan arahan Permendesa. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara aspirasi warga dan kerangka regulatif nasional. Untuk memahami bagaimana Dana Desa dimanfaatkan di Desa Padasuka, dapat digunakan pendekatan teori efektivitas organisasi sebagaimana dikembangkan oleh Steers (1985), yang mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan suatu entitas (dalam hal ini pemerintah desa) dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan tanpa mengorbankan efisiensi sumber daya yang digunakan (Steers dalam Wahidatul Azizah, 2022:3). Jika merujuk pada realisasi fisik pembangunan infrastruktur desa yang seluruhnya terserap 100%, maka secara struktural, efektivitas





Gambar 2. Grafik Diagram Perbandingan Dana Desa Padasuka

Pemerintah Desa Padasuka pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kecenderungan tata kelola fiskal yang konsisten, dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendekati sempurna di hampir seluruh pos pengeluaran. Total Dana Desa yang diterima sebesar Rp 1.080.256.000 digunakan secara penuh untuk membiayai sejumlah kegiatan prioritas, terutama dalam sektor pelayanan dasar dan infrastruktur publik. Dari sisi pendapatan, desa tidak mengalami defisit karena keseluruhan sumber dana yang direncanakan (Dana Desa, ADD, BHPRD, dan bantuan provinsi) sepenuhnya terealisasi. Bahkan, dana tambahan berupa pendapatan sah lainnya dan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa) turut memberikan ruang fiskal tambahan bagi pelaksanaan program desa.

Dalam pos belanja operasional pemerintahan desa, total anggaran Rp 213.600.000 untuk honorarium kepala desa, perangkat desa, dan pejabat sementara terealisasi 100%. Hal ini menjadi penanda bahwa struktur kelembagaan desa telah didukung secara administratif dan finansial secara konsisten. Namun, dalam subpos operasional lainnya seperti kebersihan kantor, operasional BPD, dan musyawarah desa, ditemukan deviasi anggaran (under-spending) sebesar Rp 28 juta lebih. Ini menunjukkan dua hal: kemungkinan efisiensi dalam pelaksanaan atau tidak optimalnya realisasi program non-prioritas akibat keterbatasan SDM atau hambatan administratif. Salah satu aspek paling kuat dari realisasi APBDes 2024 adalah keberhasilan implementasi program fisik. Anggaran untuk pembangunan jalan desa, drainase, rabat beton, dan gorong-gorong dialokasikan sebesar Rp 578 juta dan berhasil direalisasikan penuh. Ini tidak hanya memperlihatkan efektivitas teknis dari pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan adanya manajemen proyek yang sesuai dengan rencana anggaran. Korelasi antara kebutuhan mobilitas warga dan penyediaan infrastruktur ini juga tampak dalam persepsi positif dari warga terhadap kemudahan akses ke fasilitas kesehatan dan pusat kegiatan ekonomi lokal.

Pelayanan publik dalam sektor kesehatan juga memperlihatkan performa yang patut diapresiasi. Belanja untuk Posyandu, kader kesehatan, penyuluhan, serta operasional ambulans terealisasi hingga Rp 93 juta. Dalam wawancara, perangkat desa menyatakan bahwa ketersediaan ambulans dan kegiatan posyandu telah menjadi penopang vital pelayanan kesehatan desa. Bahkan, pelayanan kesehatan bersifat responsif melalui pendekatan jemput bola untuk lansia dan warga sakit yang tidak bisa datang ke balai desa. Sementara itu, dalam perspektif sosial-politik, program pembangunan jamban dan drainase memiliki signifikansi dalam aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan. Realisasi anggaran sebesar Rp 25 juta untuk program jamban

warga menunjukkan kepedulian pemerintah desa terhadap kelompok rumah tangga miskin yang tidak memiliki fasilitas MCK layak. Di sisi lain, pembangunan drainase yang menyasar kawasan padat pemukiman membantu mengurangi potensi banjir lokal dan penyakit berbasis air.

Kelembagaan ekonomi desa juga mulai mendapat perhatian melalui penyertaan modal ke BUMDes sebesar Rp 50 juta. Meski kontribusinya masih kecil terhadap total APBDes, langkah ini menunjukkan upaya awal dalam memperkuat sumber daya ekonomi lokal berbasis kelembagaan. Namun, dalam perspektif tata kelola keuangan, satu hal yang menjadi catatan adalah keterlambatan atau selisih anggaran dalam beberapa pos kecil yang bersifat administratif, seperti musyawarah desa dan operasional perangkat. Walaupun jumlahnya tidak besar, ini menunjukkan perlunya peningkatan manajemen teknis dan SDM desa agar seluruh perencanaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peruntukan. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, meskipun realisasi fisik dan keuangan relatif baik, tantangan muncul dalam dimensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Beberapa warga menyatakan bahwa walaupun papan informasi dan media sosial desa memuat informasi anggaran, mereka tidak sepenuhnya memahami alur penggunaannya atau alasan prioritas program. Ini menunjukkan bahwa transparansi informasi masih bersifat formal dan belum sepenuhnya komunikatif atau dialogis.

## Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

### 1. Jenis Infrastruktur yang Dibangun dan Lokasi Kegiatan

Pada tahun 2024, Dana Desa di Desa Padasuka difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas dan kualitas hidup warga. Beberapa proyek yang direalisasikan antara lain pembangunan rabat beton sepanjang 500 meter di Kampung Cikokosan, drainase dan gorong-gorong di Kampung Sobong, serta penyediaan jamban keluarga untuk meningkatkan sanitasi. Kegiatan ini tersebar merata di wilayah desa, dengan prioritas pada kawasan yang sebelumnya memiliki akses jalan dan sanitasi terbatas. Pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dusun dan memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.

### 2. Evaluasi Capaian Fisik dan Serapan Anggaran

Berdasarkan data realisasi APBDes 2024, seluruh proyek infrastruktur yang direncanakan berhasil dilaksanakan dengan serapan anggaran mencapai 100%. Berikut adalah ringkasan capaian fisik:

Tabel 2. Proyek Desa Padasuka Tahun 2024

Jenis Kegiatan	Lokasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Cor Beton Jalan	Kp. Cikokosan	241.206.000	241.206.000
Rabat Beton Jalan	Kp. Cikokosan	164.944.000	164.944.000
Drainase dan Gorong-gorong	Kp. Sobong	98.690.500	98.690.500
Penyediaan Jamban Warga	Dusun Terpencil	25.000.000	25.000.000

Sumber: Spanduk APBDES Pertanggungjawaban Desa Padasuka

Data ini memperlihatkan bahwa dari sisi administratif dan teknis, program pembangunan infrastruktur berjalan efektif. Tidak ditemukan penyimpangan signifikan, dan seluruh kegiatan selesai sesuai jadwal.

### 3. Persepsi Pemerintah dan Masyarakat terhadap Manfaat Infrastruktur

Pemerintah desa menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga. Misalnya, warga yang sebelumnya harus melewati jalan becek kini dapat mengakses jalan beton yang lebih layak. Salah satu warga desa mengatakan "Dulu kalau hujan susah jalan, sekarang udah bisa pakai motor tanpa takut jatuh." hal ini memperkuat argumen mengenai jalan yang sebelumnya tidak layak. Namun, sebagian warga menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi pembangunan seringkali tidak disosialisasikan secara terbuka. Ada pula warga yang merasa bahwa wilayah mereka belum mendapatkan bagian pembangunan secara adil. "Yang dibeton cuma jalan utama aja, ke kampung dalam belum.", ucap salah satu narasumber dari masyarakat yang diwawancarai, Hal ini menandakan adanya kesenjangan dalam persepsi distribusi manfaat dan perlunya pemerataan intervensi pembangunan ke seluruh wilayah desa.

### 4. Hambatan Teknis dan Non-teknis dalam Pelaksanaan

Hambatan teknis yang dihadapi terutama terkait harga bahan bangunan yang fluktuatif, sehingga pada beberapa kasus terjadi kelebihan anggaran. Ismar Barbara, perangkat desa, mengatakan "Kita pernah beli alat, ternyata setelah evaluasi, harga pasarnya turun. Itu jadi kelebihan belanja dan kita harus kembalikan." Sementara hambatan non-teknis mencakup keterbatasan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengawasan. Banyak kegiatan diputuskan melalui forum terbatas tanpa melibatkan semua kelompok masyarakat, terutama perempuan dan warga lansia.

### 5. Analisis Efektivitas menurut Teori Organisasi

Menurut teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (1985), efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan adaptabilitas terhadap lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Padasuka telah memenuhi indikator pertama dan kedua, yaitu pencapaian tujuan pembangunan dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, adaptabilitas terhadap kebutuhan sosial masyarakat masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal distribusi pembangunan yang lebih merata dan partisipasi warga dalam penentuan prioritas lokasi proyek. Selain itu, teori Gibson (1985) menambahkan bahwa efektivitas kelompok dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarunit. Di Desa Padasuka, kolaborasi antara pemerintah desa, RT/RW, dan masyarakat belum optimal.

## Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Dana Desa untuk Pelayanan Publik Desa Padasuka Tahun 2024

No.	Kegiatan Pelayanan Publik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif KPM)	39.248.000	39.248.000

2	Honorarium Kader Posyandu	24.000.000	24.000.000
3	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Kader Posyandu	5.011.000	5.011.000
4	Honorarium Sopir Ambulans Desa	9.000.000	9.000.000
5	Pemeliharaan Ambulans Desa	16.350.625	16.350.625
6	Pembangunan/Pemeliharaan Jamban Warga	25.000.000	25.000.000
7	Pembangunan Drainase Kampung Cikokosan	21.781.000	21.781.000
8	Pembangunan Gorong-Gorong Kampung Cikokosan	18.252.500	18.252.500
9	Pembangunan Gorong-Gorong Kampung Sobong	8.000.000	8.000.000
10	Drainase Kampung Sobong (P 229 m x 0.15 m x 0.50 m)	98.690.500	98.690.500
11	Cor Beton Kampung Cikokosan (P 200 m x 1.3 m x 0.15 m)	241.206.000	241.206.000
12	Rabat Beton Kampung Cikokosan (P 500 m x 1.2 m x 0.10 m)	164.944.000	164.944.000

Sumber: Spanduk APBDES Pertanggungjawaban Desa Padasuka

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen utama yang menjadi target pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Dalam konteks Desa Padasuka, Kabupaten Serang, efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pelayanan publik mencerminkan dinamika antara kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, dan kapasitas kelembagaan desa. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa sektor-sektor utama yang mendapatkan prioritas pembiayaan adalah kesehatan masyarakat, administrasi pemerintahan desa, dan sanitasi lingkungan. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024, Dana Desa yang dialokasikan ke Desa Padasuka berjumlah Rp 1.080.256.000, dengan total pendapatan desa mencapai Rp 1.740.346.947. Adapun rincian realisasi anggaran pada sektor pelayanan publik dapat ditemukan dalam beberapa pos belanja utama, yaitu: penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp 39.248.000, honorarium kader Posyandu sebesar Rp 24.000.000, penyuluhan kesehatan sebesar Rp 5.011.000, pemeliharaan ambulans desa sebesar Rp 16.350.625, dan pembangunan jamban warga sebesar Rp 25.000.000.

Anggaran yang dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri mencapai Rp 649.484.947, sedangkan bidang pembangunan desa mendapatkan porsi sebesar Rp 697.683.625. Dari jumlah tersebut, sebagian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang turut berperan dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan rabat beton, saluran drainase, dan gorong-gorong di kampung-kampung seperti Cikokosan dan Sobong. Secara praktis, perangkat desa dan masyarakat menyatakan bahwa dampak dari pembiayaan ini cukup signifikan. Perangkat desa menyebutkan bahwa layanan kesehatan menjadi lebih responsif berkat adanya operasional ambulans desa dan peningkatan fasilitas posyandu. Hal ini ditegaskan oleh Ismar Barbara, perangkat desa, yang menyatakan: "Untuk puskesmas sekarang alhamdulillah sudah lengkap. Kalau ada warga yang butuh bantuan malam-malam, kita siap. Pelayanan administrasi juga kita buka kapan pun ada warga yang datang". Peningkatan pelayanan administrasi desa juga menjadi catatan positif. Layanan

administrasi kini berjalan hampir setiap hari dan bisa diakses fleksibel oleh masyarakat. Bahkan, mekanisme jemput bola diterapkan bagi warga lansia atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Namun, di balik capaian tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan kesenjangan akses bagi kelompok rentan. Beberapa warga, terutama lansia dan keluarga miskin, mengeluhkan tidak meratanya bantuan sosial dan kurangnya validasi data yang akurat. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial yang mengganggu kohesi masyarakat desa.

Sementara itu, sistem evaluasi program dilaksanakan secara rutin melalui laporan bulanan dan triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk pencairan tahap anggaran berikutnya, yang secara tidak langsung menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun, kendala kerap muncul dalam bentuk kekurangan SDM dan terbatasnya kapasitas teknis dalam pengisian pelaporan digital seperti sistem SDGs Desa dan aplikasi Jagadesa. Menurut Ismar Barbara, “Sekarang kita harus isi banyak aplikasi: SDGs, profil desa, data aset, dll. Tapi perangkat kita terbatas. Harusnya ada penyetaraan status biar kerjanya lebih maksimal”. Analisis terhadap efektivitas sosial dari Dana Desa tidak hanya berfokus pada kuantitas capaian pembangunan, tetapi juga pada kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat dinilai cukup aktif dalam musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), di mana mereka menyampaikan berbagai usulan program. Akan tetapi, tidak semua usulan bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan adanya arahan prioritas dari pusat. Sebagaimana diungkapkan perangkat desa, “Ada beberapa kegiatan yang enggak bisa masuk karena memang udah ditetapkan harus ada lima prioritas dari pusat. Kalau kita enggak ikutin itu, ya dana enggak bisa cair”.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan lokal yang unik dan kebijakan *top-down* dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, ruang otonomi desa dalam menentukan prioritas program masih terbatas oleh regulasi teknokratik yang ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini mengafirmasi pandangan teori ekonomi kelembagaan yang dikemukakan oleh Douglass North, bahwa institusi formal (regulasi pemerintah) kerap kali membatasi ruang adaptasi institusi informal (inisiatif lokal masyarakat desa), sehingga memengaruhi efektivitas kebijakan publik di tingkat akar rumput. Dari kacamata teori efektivitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006), indikator pelayanan publik yang efektif mencakup kejelasan tujuan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan adanya akuntabilitas yang terukur. Dalam kasus Desa Padasuka, beberapa indikator telah terpenuhi—seperti kejelasan tujuan program yang terformulasi dalam dokumen RKPDes, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek akuntabilitas administratif dan penguatan kapasitas lokal, yang menjadi titik lemah dalam menjaga kesinambungan pelayanan yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Padasuka berada dalam kategori moderat menuju baik. Capaian pelayanan dasar mengalami perbaikan signifikan, namun belum menyentuh akar permasalahan sosial seperti kesenjangan, distribusi bantuan, dan kekuatan kelembagaan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi desa, penambahan SDM teknis, dan pelonggaran kebijakan pusat agar alokasi Dana Desa lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan kontekstual di tingkat lokal.

## Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi

### 1. Mekanisme Musyawarah (Musdus, Musdes) dan Keterlibatan Nyata

Mekanisme musyawarah desa di Desa Padasuka dilakukan secara berjenjang dan berlandaskan prinsip partisipatif. Proses dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan Musyawarah Khusus (Mushus), dan ditutup melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam setiap tahapan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan program pembangunan, masalah prioritas, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Perangkat desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi, khususnya dalam menyampaikan aspirasi pada forum Musdus. “Kita mulai dari Musdus, lalu ke Mushus, baru terakhir ke Musdes. Semua masukan dari bawah diakomodasi. Yang terakhir Musrenbangdes dipimpin oleh BPD,” ujar salah satu informan desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa, di mana masyarakat menjadi pelaksana fisik kegiatan seperti rabat beton dan pembangunan drainase.

## 2. Tingkatan Partisipasi menurut *Ladder of Participation* (Arnstein)

Analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat menggunakan kerangka teori *Ladder of Participation* dari Sherry Arnstein (1969), yang mengelompokkan partisipasi ke dalam delapan tingkatan. Berdasarkan observasi lapangan, partisipasi warga Desa Padasuka dapat dikategorikan pada tingkatan *placation* dan *partnership*. Warga berpartisipasi aktif dalam forum perencanaan dan penyampaian usulan, tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan perangkat desa dan pemerintah pusat. Ini tampak dalam keterbatasan realisasi usulan warga akibat adanya lima bidang prioritas nasional yang menjadi syarat pencairan Dana Desa. Seperti disampaikan oleh perangkat desa: “Kalau kita enggak ikutin itu, ya dana enggak bisa cair”. Ini menunjukkan bahwa partisipasi bersifat konsultatif, belum mencapai tingkat kendali warga secara penuh.

## 3. Ketimpangan Representasi Warga dalam Pengambilan Keputusan

Walaupun secara normatif musyawarah terbuka untuk semua kalangan, secara praktis kehadiran aktif dalam forum-forum musyawarah masih didominasi oleh tokoh masyarakat, elite desa, dan kaum laki-laki usia produktif. Kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin kurang terwakili secara proporsional. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi partisipatif, budaya hierarkis, serta ketimpangan akses informasi. Warga yang tidak hadir sering kali tetap dianggap telah diwakili oleh RT atau tokoh dusun, sehingga keputusan tetap dilanjutkan meski keterlibatan mereka bersifat pasif. Bahkan dalam beberapa forum Musdes, kehadiran warga hanya dijadikan bentuk formalitas administratif untuk memenuhi kuorum. Hal ini menjadi indikasi bahwa partisipasi belum seluruhnya substantif, melainkan cenderung prosedural.

## 4. Peran RT/RW dan Tokoh Masyarakat dalam Mediasi Aspirasi

RT/RW serta tokoh masyarakat di Desa Padasuka memegang peran penting sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa. Mereka menjadi saluran utama bagi aspirasi warga untuk masuk ke dalam agenda pembangunan. Dalam pelaksanaan Musdus dan Musdes, RT/RW turut membantu mengumpulkan usulan, memverifikasi kelayakan, dan menyusun daftar prioritas. Salah satu warga menyatakan, “RT kami itu aktif sekali. Kalau ada yang sakit atau rumah rusak, beliau yang bantu urus ke desa. Begitu juga kalau ada program bantuan,” (hasil wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan adanya fungsi representatif dan advokatif dari RT/RW di tingkat mikro. Namun, fungsi ini sangat

tergantung pada inisiatif personal. Tidak semua tokoh masyarakat memiliki sensitivitas atau kapasitas yang sama dalam memperjuangkan kepentingan warganya. Peran mediasi ini perlu diperkuat melalui pelatihan dan institusionalisasi fungsi-fungsi RT/RW agar partisipasi warga tidak bergantung pada hubungan informal, melainkan pada sistem representasi yang adil dan transparan.

## 5. Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Kepuasan Publik

Partisipasi masyarakat yang aktif dan menyeluruh berkontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepuasan publik. Di Desa Padasuka, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program memperkuat legitimasi pemerintah desa. Forum-forum musyawarah menjadi arena publik yang memperkuat keterbukaan dan memperkecil potensi penyimpangan anggaran.

Namun, masih ada celah pada aspek komunikasi kebijakan. Beberapa warga merasa belum mendapat penjelasan yang utuh tentang keputusan yang diambil. Seorang warga mengeluhkan, “Kami tahu ada proyek ini itu, tapi kadang tidak dijelaskan kenapa prioritasnya begitu, kenapa yang kami usulkan tidak masuk. Jadi kesannya seperti sudah diputuskan dari atas”. Transparansi informasi memang telah ditingkatkan melalui papan pengumuman dan media sosial desa, tetapi belum semua warga merasa terlibat secara emosional dan informatif dalam proses tersebut. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas harus disertai dengan penguatan dialog publik dan pelatihan komunikasi partisipatif oleh pemerintah desa.

## Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

### 1. Sistem Informasi dan Laporan Keuangan Desa

Mekanisme Di Desa Padasuka, pengelolaan Dana Desa telah mengandalkan sistem pelaporan berbasis aplikasi Siskeudes, yang dilengkapi dengan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan. Ismar Barbara, perangkat desa, menjelaskan bahwa meskipun sistem informasi sudah berjalan, kapasitas SDM menjadi kendala utama. “Sekarang kita harus isi banyak aplikasi: SDGs, profil desa, data aset... Tapi perangkat kita terbatas,” ungkapnya. Walaupun penggunaan aplikasi telah dimulai, pelaporan tetap mengalami keterlambatan dalam beberapa kesempatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi pusat serta kebutuhan dokumen pendukung teknis yang harus disiapkan sebelum audit dilakukan.

### 2. Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh dua jalur utama: pengawasan internal oleh BPD dan Tim Pengelola Kegiatan, serta pengawasan eksternal oleh Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Dalam wawancara, Ismar mengungkapkan, “Kita juga sering ada koreksi dari Inspektorat atau kecamatan,” terutama dalam kasus-kasus di mana harga barang di lapangan berbeda dengan RAB awal. Camat Baros juga memiliki kewenangan untuk memberikan arahan sebelum evaluasi oleh inspektorat dilakukan. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari penolakan pencairan dana pada tahap berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen evaluasi triwulanan Dana Desa.

### 3. Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi

Secara umum, masyarakat Desa Padasuka menilai bahwa informasi mengenai Dana Desa sudah tersedia—baik dalam bentuk baliho, media sosial desa, maupun forum musyawarah. Namun, informasi tersebut tidak selalu dipahami dengan baik oleh semua

warga. “Kadang kami tahu anggaran diumumkan, tapi enggak ngerti artinya,” ujar salah satu warga dalam wawancara yang dikutip dalam dokumen hasil penelitian lapangan. Artinya, keterbukaan informasi telah tersedia secara formal, tetapi tidak selalu komunikatif secara substansial, terutama bagi kelompok warga yang minim literasi keuangan.

#### 4. Kasus Ketidaksesuaian atau Koreksi dari Inspektorat/Kecamatan

Dalam pelaksanaan program, ditemukan beberapa kasus koreksi administratif yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kecamatan. Koreksi ini umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian harga barang dalam RAB dan hasil pengadaan aktual. Dalam wawancara, Ismar menyatakan, “Harga barang sering berubah saat pelaksanaan, jadi kadang harus ada revisi”. Koreksi juga dilakukan pada pelaporan fisik jika ditemukan bukti dokumentasi yang tidak lengkap, seperti absensi kegiatan atau dokumentasi foto proyek. Koreksi tersebut menjadi dasar bagi evaluasi dan menjadi syarat kelanjutan pencairan tahap berikutnya.

#### 5. Relevansi dengan Teori Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (*Good Village Governance*)

*Good governance* di tingkat desa menekankan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Desa Padasuka telah memenuhi sebagian besar prinsip ini, terutama dalam bentuk penyediaan informasi publik, pelibatan warga dalam musyawarah, serta pertanggungjawaban administratif. Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek responsivitas informasi, yaitu sejauh mana informasi tidak hanya diumumkan tetapi juga dipahami masyarakat. Selain itu, kapasitas teknis perangkat desa masih menjadi hambatan dalam menindaklanjuti prinsip akuntabilitas berbasis digital.

Tabel 3. Matriks Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Padasuka

Aspek	Instrumen	Status Implementasi	Keterangan
Sistem Pelaporan Keuangan	Siskeudes, laporan semester	Cukup Baik	Sudah berjalan, namun SDM terbatas menyebabkan keterlambatan pelaporan
Pengawasan Internal	BPD, TPK	Cukup	Belum semua warga terlibat dalam pengawasan; dominan elite desa
Pengawasan Eksternal	Kecamatan, Inspektorat	Baik	Ada koreksi harga dan teknis, menjadi alat evaluasi pencairan tahap berikutnya

Informasi Publik	Baliho, Musdes, Medsos	Cukup	Umum tersedia, tetapi belum sepenuhnya dipahami warga
Responsivitas & Dialog Publik	Forum musyawarah	Lemah	Belum ada forum khusus klarifikasi atau tanya-jawab pasca realisasi kegiatan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun	Laporan realisasi dan SPJ	Baik	Sesuai dengan tahapan APBDes dan audit eksternal

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan RKPDES

## Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

### 1. Perbandingan Antara Capaian Administratif dan Substansi Sosial

Dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Padasuka, capaian administratif menunjukkan performa yang cukup baik. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran kegiatan pelayanan publik yang mencapai 100% pada tahun anggaran 2024. Seluruh alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam RKPDes, seperti pembangunan posyandu, saluran drainase, dan kegiatan penyuluhan kesehatan, direalisasikan secara tepat waktu dan tercatat secara administratif. Namun, substansi sosial dari capaian tersebut tidak sepenuhnya sebanding. Meskipun infrastruktur fisik selesai dibangun dan laporan keuangan disusun tepat waktu, dampak sosial yang dirasakan warga tidak merata. Kelompok rentan, seperti lansia, perempuan kepala keluarga, dan keluarga miskin, masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan. Hal ini menandakan adanya perbedaan signifikan antara compliance administratif dengan efektivitas sosial substansial. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka melihat papan anggaran dan pembangunan berjalan, tetapi tidak paham mengapa usulan mereka tidak masuk atau kenapa program tertentu diprioritaskan. Perbandingan ini menegaskan pentingnya menjadikan keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari serapan anggaran, tetapi dari daya ubah program terhadap kondisi sosial warga secara keseluruhan.

### 2. Integrasi Teori Efektivitas dan Partisipasi dalam Konteks Empiris

Ketika teori efektivitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2006) dan partisipasi warga (Arnstein, 1969) diintegrasikan ke dalam konteks empiris Desa Padasuka, muncul beberapa temuan menarik. Dari sisi efektivitas, indikator seperti kejelasan tujuan, keberlanjutan program, serta evaluasi reguler sudah mulai diterapkan. Namun, efektivitas pelayanan belum menyentuh secara merata aspek kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan warga paling miskin. Sementara dari sisi partisipasi, warga sudah dilibatkan dalam forum musyawarah desa, tetapi tingkat partisipasi masih berada pada jenjang placation hingga partnership dalam "Tangga Partisipasi" Arnstein. Artinya, masyarakat diberikan ruang untuk berpendapat, namun belum memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan kebijakan desa.

Integrasi kedua teori tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak bisa dilepaskan dari partisipasi. Pelayanan publik yang efektif memerlukan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip *good*

*governance* yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sosial sebagai pondasi dari tata kelola pembangunan desa yang sehat.

### 3. Identifikasi Kesenjangan, Tantangan dan Potensi Perbaikan

Secara Dari hasil analisis lapangan, terdapat beberapa kesenjangan utama:

1. Kesenjangan Representasi: Kelompok marginal masih kurang terwakili dalam forum pengambilan keputusan. Ini berdampak pada minimnya realisasi program yang menjawab kebutuhan spesifik kelompok tersebut.
2. Kesenjangan Kapasitas SDM: Perangkat desa menghadapi tekanan administratif yang tinggi akibat banyaknya aplikasi pelaporan dan keterbatasan personel. “Sekarang kita harus isi banyak aplikasi... Tapi perangkat kita terbatas,” ujar Ismar Barbara.
3. Kesenjangan Informasi: Informasi anggaran dan kebijakan tersedia, tetapi belum semua warga dapat memahami dan mengaksesnya secara setara. Transparansi belum diikuti dengan komunikasi yang efektif dan edukatif.

Namun demikian, terdapat potensi perbaikan yang dapat dimaksimalkan, di antaranya:

- Penerapan forum warga berbasis dusun yang lebih aktif dan reguler.
- Pelibatan RT/RW dan kader lokal sebagai edukator partisipatif.
- Integrasi media digital desa untuk sosialisasi yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh berbagai kelompok usia.

### 4. Implikasi untuk Perumusan Kebijakan Desa Berbasis Keadilan Sosial

Temuan-temuan di atas membawa konsekuensi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang berbasis pada prinsip keadilan sosial. Pertama, perlu adanya kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan agar usulan mereka tidak tersisih hanya karena tidak disuarakan dalam forum formal. Kedua, penyederhanaan sistem pelaporan dan penguatan kapasitas perangkat desa merupakan prasyarat untuk menjaga kualitas tata kelola. Keadilan sosial dalam konteks desa tidak hanya berarti distribusi dana yang merata, tetapi juga perlakuan yang adil dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Padasuka perlu merumuskan mekanisme penganggaran berbasis data sosial yang lebih presisi, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam monitoring kebijakan.

Dengan demikian, reformulasi kebijakan desa ke depan tidak hanya mengutamakan efisiensi teknokratik, tetapi juga menempatkan warga sebagai subjek pembangunan yang sejajar dengan perangkat desa. Ini merupakan langkah penting menuju tata kelola desa yang transformatif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Padasuka, serta bagaimana partisipasi masyarakat berperan dalam proses tersebut. Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa secara administratif, Desa Padasuka telah menunjukkan performa yang baik. Tingkat realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai hampir 100% untuk seluruh program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, posyandu, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyertaan modal BUMDes. Namun demikian, efektivitas sosial dari penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya optimal. Meskipun capaian fisik terpenuhi, dampaknya terhadap pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan warga—khususnya kelompok rentan—masih terbatas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program cenderung bersifat prosedural dan berada pada tingkat konsultatif dalam spektrum

partisipasi Arnstein. Warga hadir dalam forum musyawarah, tetapi tidak memiliki kontrol substantif terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau pelaksanaan fisik semata, tetapi harus mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola proses pembangunan secara inklusif dan akuntabel.

Transparansi informasi anggaran sudah berjalan secara formal, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam aspek keterbukaan substansi dan pemahaman warga terhadap isi kebijakan. *Lesson learned* dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada integrasi antara kelembagaan desa yang adaptif, sistem informasi yang terbuka, serta mekanisme partisipasi warga yang otentik. Pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, simplifikasi aplikasi pelaporan, dan penguatan forum deliberatif yang menjangkau kelompok marginal. Untuk riset selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif antar desa dengan karakteristik sosial dan geografis berbeda guna memperluas generalisasi temuan. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara tingkat partisipasi dan kepuasan warga terhadap layanan publik desa secara lebih sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aristeus, S. (2020). Eksistensi Dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kemandirian Otonomi Desa. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Basri, H., IP, S., Zunafriesma, N., Sos, S., Ashwad, H., Sos, S., ... & IP, S. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa. Media Sains Indonesia.
- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). Pengelolaan dana desa: Studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa.
- Cresswell, J. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*.
- Dahlan, A., Sunaryanto, A., Sjarfina, A., Primayogha, E., Arief, F. H. A., Ramadhana, K., & Abid, L. (2018). Modul Desa: Pengorganisasian Warga Desa untuk Memantau Pelayanan Publik dan Keuangan Desa. Indonesia Corruption Watch.
- Priyono, B. S. (2019). Pengembangan perekonomian desa: belajar dari pemanfaatan dana Desa Selinsing dan Sijuk di Belitung. PUSDATIN BALILATFO.
- Purnomo, J., & Infest, T. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Infest.
- Pusdatin - KDPDTT. (2018). Dinamika pembangunan desa: Kajian 7 wilayah pulau tentang manfaat dana desa di Indonesia. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas organisasi (terjemahan). Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tanaya, I. G. L. (2019). Musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan desa. Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Tapi, T., Rumata, N. A., Soetijono, I. K., Hippy, M. Z., St Aisyah, R., Pandarangga, A. P., ... & Putra, H. S. (2024). Pembangunan Desa. Yayasan Kita Menulis.

### JURNAL

- Andris, N., Boku, Z., & Badu, R. S. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 249-260.
- Anggraini, N., Harsono, I., & Sriningsih, S. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-8.



- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Ashari, A., & Permata, S. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52-66.
- Azizah, W., & Andayani, A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 88-94.
- Djauhar, A., & Nurlela, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa. *Sultra Journal Of Economic And Business*, 3(1), 8-19.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Giroth, I. G., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1).
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179-194.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140-158.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Nasrulloh, A., & Bakhri, M. S. (2023). Analisis Pengaruh Dana Desa, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Pendidikan Terhadap IPM Kabupaten Eks-Karesidenan KeduTahun 2016-2021. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10(1), 305-316.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443-456.
- Purnawan, R. A., Nurbudiwati, N., Prayuda, R. B., & d Wahi, A. A. (2023). Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 139-146.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.



- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187-196.
- Rahmah, N. A., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I. (2020). Efektifitas dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 15(1), 48-60.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45-60.
- Salsabella, I. H. (2024). EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN PEDESAAN (STUDI KASUS DI DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sholikhah, N., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 328-335.
- Sufiqri, B., & Achmad, A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 1(2), 48-58.
- Wirayudha, M. H., Raudatillah, R., & Pauzi, P. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38-48.
- Wuaten, E. N., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. F. (2024). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(1), 157-168.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(2), 109-126.